



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 47/M.PPN/HK/03/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2018**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah serta memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas);
- b. bahwa dalam rangka tertib tata kelola pelaksanaan dan pengelolaan dana kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
  8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/4936/BJ-0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
  10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM PENGELOLAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2018.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018 selanjutnya disebut Tim Dekonsentrasi, dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Dekonsentrasi terdiri atas Pengarah, Penanggungjawab, Pembina, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas:
- a. menentukan arah kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
  - b. memberikan pertimbangan, saran dan keputusan strategis dalam penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas.
- KEEMPAT : Penanggungjawab bertugas:
- a. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan arah kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
  - b. mengkoordinasikan pembinaan pengelolaan dana kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
  - c. menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan kegiatan dekonsentrasi kepada Pengarah;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Pengarah.
- KELIMA : Pembina bertugas:
- a. merumuskan arah kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
  - b. mengkoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Pengarah dan Penanggungjawab;
- KEENAM : Tim Pelaksana terdiri dari Bidang Substansi, Bidang Teknis dan Tenaga Pendukung.
- KETUJUH : Pelaksana Bidang Substansi bertugas memberikan dukungan bahan dan materi untuk pelaksanaan tugas Penanggungjawab dan Pembina.
- KEDELAPAN : Pelaksana Bidang Teknis bertugas:
- a. mempersiapkan dan mengkoordinasikan format Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang didanai dari dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
  - c. menerima dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas.
- KESEMBILAN : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu tugas Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Pelaksana.

- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Dekonsentrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

  
RR. Rita Erawati